

## BAB V.

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penembakan ditempat Laskar FPI di Kabupaten Karawang oleh Anggota Polda Metro Jaya tidak melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia karena adanya serangan awal dari laskar FPI yang membahayakan nyawa orang lain sehingga harus ada perlawanan (penembakan) untuk mempertahankan hidup. Tindakan untuk mempertahankan hidup sesuai dengan amanat Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Terdakwa Yusmin Ohorella yang bertugas di lapangan adalah aparat penegak hukum (polisi) yang memenuhi kualifikasi dalam penggunaan senjata api dan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan instruksi SP.Lidik/5626/XII/2020/Ditreskrimun tanggal 05 Desember 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/9769/XII/2020/Ditreskrimun tanggal 05 Desember 2020 sehingga perbuatan Yusmin Ohorella sah secara hukum. Polisi memiliki *diskresi* karena pada saat menjalankan tugas laskar FPI telah melakukan penyerangan yang bisa membahayakan nyawa anggota POLDA Metro Jaya dan masyarakat.
2. Kebijakan hukum dalam penanganan kasus penembakan laskar FPI oleh Anggota Polda Metro Jaya di Kabupaten Karawang sesuai ketentuan hukum acara pidana di Indonesia dimulai dari penyidik yang menetapkan tersangka Yusmin Ohorella karena memenuhi dua alat bukti berupa list keterangan saksi kematian 6 laskar FPI di tempat kejadian perkara dan *visum et repertum*. Dakwaan primair penuntut umum terhadap Yusmin Ohorella menyesuaikan hasil penyidikan yaitu melanggar Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Putusan Nomor: 868/Pid.B/PN.Jkt.Sel. membebaskan Terdakwa Yusmin Ohorella karena adanya pembuktian bahwa tindakan penembakan dilakukan karena pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer*

*exces).* Terdakwa Yusmin Ohorella bersama tim yang bertugas mengalami keguncangan jiwa yang hebat dalam artian menyebabkan perasaan gelisah, perasaan takut, perasaan tidak aman, perasaan cemas yang dirasakan secara teramat sangat (dahsyat) yang berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin seseorang, maka hal itu menyebabkan adanya alasan pemaaf seperti dijelaskan Pasal 49 ayat (2) KUHP bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak boleh dipidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta Komnas HAM dapat dilibatkan dalam tahap penyelidikan di kepolisian agar meningkatkan transparansi bagi seluruh pihak yang berkonflik dengan hukum dan menghindari adanya impunitas dari lembaga penegakan hukum.

## B. Saran

1. Bagi seluruh aparat kepolisian sebaiknya melakukan pemetaan terkait resiko saat bertugas di lapangan dan harus senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap segala ancaman saat bertugas di lapangan. Aparat kepolisian walaupun memiliki kewenangan *diskresi* dalam bertugas sebaiknya diberikan sosialisasi pemahaman kepada anggota yang bertugas di lapangan akan pentingnya pedoman-pedoman dalam regulasi resmi dalam penindakan pelaku yang berpotensi menimbulkan ancaman di masyarakat supaya dapat meminimalisir korban jiwa dalam tugas di lapangan.
2. Bagi seluruh aparat penegak hukum baik itu polisi, jaksa, dan hakim harus senantiasa memperhatikan secara detail setiap instrument hukum baik secara hukum internasional maupun hukum nasional yang relevan supaya setiap peristiwa tindak kejahatan di lapangan bisa diproses secara baik sehingga bisa memenuhi rasa keadilan bagi orang atau kelompok yang terlibat dalam konflik hukum. Kementerian Komunikasi dan

Informatika harus berusaha semaksimal mungkin dalam memfilter berita yang layak diakses oleh masyarakat umum. Kementerian Komunikasi dan Informatika harus segera memblokir akses *platform* media pemberitaan online yang berisi berita bohong (*hoax*) yang bisa menggiring opini publik.

3. Bagi Komnas HAM selaku lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya harus secara aktif mengawasi proses peradilan untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi dalam setiap prosedur hukum acara pidana demi meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegakan hukum (Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan) di Indonesia. Komnas HAM bisa berkolaborasi dengan lembaga perlindungan hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sipil untuk memperkuat pengawasan terhadap isu-isu hak asasi manusia yang berkembang di kehidupan sehari-hari. Komnas HAM dapat melakukan advokasi hukum untuk reformasi hukum dan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat secara luas guna memastikan bahwa hukum yang ada sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional.
4. Institusi penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan) apabila menghadapi perkara hukum yang melibatkan anggotanya alangkah lebih baiknya melibatkan pihak luar independent yang berkompeten dibidangnya supaya masyarakat bisa yakin bahwa hukum di negara Indonesia ditegakkan secara adil dan transparan. Pihak luar independent berdasarkan analisis penulis yang bisa dilibatkan dalam proses penyelidikan berkaitan dengan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yaitu Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban dan Komnas HAM yang memiliki anggota dari berbagai kalangan professional. Pihak independent yang dilibatkan dalam tahap penyelidikan akan menghindari adanya impunitas dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. *Ius Constituendum* dari analisis penulis yaitu perlu adanya regulasi yang

baru agar korban tindak pidana (terlebih terkait korban pelanggaran Hak Asasi Manusia) atau keluarga korban bisa lebih diperhatikan karena sejauh ini hukum di Indonesia lebih berfokus untuk menghukum pelaku.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Djamil. (2005). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdulkadir Muhammad. (1997). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Adi Sulistiyo dan Isharyanto. (2018). *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*. Depok: Prenadamedia Group.
- Alex Sobur. (2015). *Analisis Teks Media*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Anwar dan Adang. (2010). *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Arief Gosita. (1983). *Masalah Korban Kejahanan*. Jakarta: C.V. Akademika Pressindo.
- Arief Sidharta. (2007). *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Bambang Sungono. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Barda Nawawi Arief. (2005). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Deni Setyo Bagus Yuherawan. (2014). *Dekonstruksi Asas Legalitas: Hukum Pidana; Sejarah Asas Legalitas Dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Eddy O.S. Hiariej. (2012) *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing: Kontruksi, Ideologi, Dan Politik Media*. Yogyakarta: PT. Lkis.
- Federico Lenzerini. (2008). *Reparation for Indigenous Peoples: International and Comparative Perspectives*. New York: Oxford University Press.
- Firmansyah Arifin. (2005) *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN).
- Franz Magnis Suseno. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII
- G. Widiartana. (2014). *Victimologis Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahanan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hagan. (2013). *Research Methods in Criminal Justice and Criminology*. Boston: Pearson.
- Hans von Hentig. (1948). *The Criminal and His Victim : Studies in the Sociology of Crime*. New Haven: Yale University Press.
- Indah S. dan Maya. (2014). *Perlindungan Korban Suatu Prespektif Viktimologi Dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Pranamedia Group.

- Jack Donnelly. (2003). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Itacha: Cornell University Press.
- Janner Simarta dan Iman Paryudi. (2010). *Basis Data*. Yogyakarta: Andi.
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi. (2010) *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Jimly Asshiddiqie. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jogiyanto Hartono. (2006). *Analisis Dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- John Creswell. (1998) *Qualitative Inquiry and Research Design : Choosing Among Five Tradition*. London: SAGE Publications.
- John Locke. (1960). *Two Treatise of Civil Government*. London: The Aldine Press.
- John Rawls. (1999). *The Law of Peoples*. Cambridge: Harvard University Press.
- Johni Ibrahim. (2007). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- JS. Kamdhi. (2007). *Terampil Berwawancara*. Jakarta: Grasindo.
- Kittichaisaree. (2001). *International Criminal Court*. Oxford: Oxford University Press.
- Lili Rasyidi. (1996). *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Mahfud MD. (2010). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maidin Gultom. (2014) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Marbun. (2001). *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Miriam Budiarjo. (1989) *Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Moeljatno. (2001). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Rustamaji. (2019). *Dekonstruksi Asas Praduga Tidak Bersalah. Pembaruan Tekstualitas Formulasi Norma Dan Kandungan Nilainya*. Bantul: Thafa Media
- Mukthie Fajar (2013). *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang: Setara Press
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro.

Muladi. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro.

Muladi. (2011). *Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional Dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional*. Bandung: PT Alumni.

Munawir Sjadjzali. (1993). *Islam Dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.

Peter Mahmud Marzuki. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Qodri Azizy, Satjipto Rahardjo, Muladi (2006). *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

R. Soeparmono. (2016). *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Rachmat Setiawan. (1982). *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Alumni

Rhona K.M. Smith. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.

Romli Atmasasminta. (2001). *Reformasi Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Ronny Hanitijo Soemitro. (1983). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Galia Indonesia.

Rozali Abdulah dan Syamsir, (2002). *Perkembangan HAM Dan Keberadaan Peradilan HAM Di Indonesia* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Schabas William. (2001) *An Introduction to the International Criminal Court*. Cambridge: Cambridge University Press

Schilder AE Brouwer JG. (1998). *A Survey of Dutch Administrative Law*. Nijmegen: Ars Aequi Libri.

Serlika Aprita. (2020). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Refika Aditama.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2006) *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.

Soerjono Soekanto. (1982). *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.

Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soerjono Soekanto. (2007). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo. (2004) *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

- Sugeng Istanto. (1994). *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Sugeng Istanto. (2007). *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: C.V. Ganda
- Sumaryono. (1995). *Etika Hukum Profesi : Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suratman dan Philips Dillah. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno Hadi. (1991). *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo. (2003). *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wahyudi Kumorotomo. (1996). *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yahya Harahap. (2001). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

## B. JURNAL

- Abdi Mirzaqon dan Budi Purwoko. (2014). ‘Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing’, *Jurnal Wacana*, Vol.13.No.2.
- Adhi Wibowo Hendra, Otong Rosadi. (2019). ‘Pertanggungjawaban Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Polri Dalam Pelaksanaan Tugas (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polda Sumbar)’, *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol.2.No.4.
- Adimas Rakyandani dan I Made Tjatrayasa. (2016) ‘FUNGSI DAN PERAN INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION INTERPOL DALAM EKSTRADISI’, *Kertha Negara : Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4.No.1.
- Ali Marwan. (2016) ‘Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum’, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol.16.No.3.
- Andi Akhirah Khairunnisa. (2018). ‘Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah’, *Jurnal Manajemen Pemerintahan*. Vol.5.No.1.
- Anisatul Hamidah. (2021). ‘URGENSI PRINSIP NON-DISKRIMINASI DALAM REGULASI UNTUK PENGARUS-UTAMAAN KESETARAAN GENDERPENGARUS-UTAMAAN KESETARAAN GENDER’, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.51.No.3.
- Arief Ryzki Wicaksana. (2018) ‘Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan’, *Dialektika*. Vol.13.No.2.
- Arya Bagus Wardhana. (2015). Makna Yuridis Kegoncangan Jiwa Yang Hebat Dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP Berkaitan Dengan Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*.

- Ashabul Kahpi. (2013). ‘Jaminan Konstitusional Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Di Indonesia’, *Jurisprudentie Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, Vol.2.No.2.
- Azwar Marzuki. (2016). ‘Analisis Framing Rubrik Laporan Utama Tabloid Verbeek’, *KAREBA*, Vol.5.No.2 .
- Bastianto Nugroho. (2017). ‘Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap’, *Yuridika*. Vol.32.No.1.
- Chamidi. (2004). ‘Kaitan Antara Data Dan Informasi Pendidikan Dengan Perencanaan Pendidikan’, *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, Vol.48.No.10.
- Choky R.Ramadhan. (2018) ‘Konvergensi Civil Law Dan Common Law Di Indonesia Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum’, *Mimbar Hukum*, Vol.30. No.2
- Danwood Mzikenge Chirwa. (2004). ‘The Doctrine of State Responsibility as a Potential Means of Holding Private Actors Accountable for Human Rights’. *Melbourne Journal of International Law*. Vol.5.No.1.
- David Tan. (2021). ‘Metode Penelitian Hukum : Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum’, *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol.8.No.8.
- Farras Halim dan Mahfud. (2019). ‘Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Militer Aceh)’, *Jurnal Ilmiah Bidang Hukum Pidana*, Vol.3.No.1
- Fauzy Marasabessy. (2015). ‘Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru’, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol.45.No.1.
- Fika Aghnia Rahma. (2018). ‘PERGESERAN MAKNA: ANALISIS PEYORASI DAN AMELIORASI DALAM KONTEKS KALIMAT’, *Jurnal Hasta Wiyata*. Vol.1.No.2.
- George Zdenkowski. (1997). ‘The International Covenant on Civil and Political Rights and Euthanasia’, *The University of New South Wales Law Journal* 20.
- Halili. (2010) ‘Pengadilan Hak Asasi Manusia Dan Pelanggengan Budaya Impunitas’, *Jurnal Civics*, Vol.7.No.1.
- Hasyim Hasanah. (2016). ‘Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)’, *Jurnal At-Taqaddum*. Vol.8.No.1.
- I Nyoman Sutama Dwi Melia, I Made Sepud. (2019). ‘Ekstradisi Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Kejahatan Internasional’, *Jurnal Analogi Hukum*. Vol.1.No.1.
- Joko Widarto. (2016). ‘PENERAPAN ASAS PUTUSAN HAKIM HARUS DIANGGAP BENAR (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013)’, *Lex Jurnalica*, Vol.13.No.1
- Julita Melissa. (2013). ‘PERWUJUDAN PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW BAGI NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA’, *Lex et Societatis*, Vol.1.No.1.

Kumbul Kusdwidjanto dan Yusuf Setyadi, (2022) ‘Problematika Proses Peradilan Perkara Pelanggaran Ham Di Indonesia’, *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol.6.No.1.

Luh Gede Mega Kharisma dan I Gde Putra Ariana. (2016). ‘KEDUDUKAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA’, *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*. Vol.4.No.5

M. Adli Evan Munandar, Suhaimi. (2018). ‘Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana’, *Syiah Kuala Law Journal*.

Mochamad Syahroni Firdiansyah. (2015). ‘Manajemen Pengelolaan Wahana Rekreasi Olahraga Di Wisata Water Blaster Semarang Tahun 2013’, *Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreation*. Vol.4.No.2.

Muhammad Arif & Ida Mursida. (2017). ‘Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hukum’, *Al Qisthâs; Jurnal Hukum Dan Politik*, Vol.8.No.2.

Nur Kholis. (2018). ‘Asas Non Diskriminasi Dalam Contempt Of Court’. *Jurnal Legality*. Vol.26.No.2.

Nurisma Rahmatika dan Syahrul Hidayanto. (2020). ‘Pengaruh Clickbait Journalism Terhadap Minat Baca Generasi Z’, *Jurnalisa*, Vol.6.No.2.

Rini Maryam.(2012).‘Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan’. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol.9.No.1.

Roberto Octovianus Fredericko Constantijn Yossia, Christian Herman. (2023). ‘Peran National Central Bureau (NCB)-Interpol Indonesia Dalam Penanganan Cybercrime (Romance Scam) Tahun 2018-2021’, *Intermestic: Journal of International Studies* Vol.8.No.1

Rohmad Qomari. (2009). ‘Teknik Penelusuran Analisis Data Kuantitatif Dalam Penelitian Kependidikan’, *Insania*. Vol.14.No.3

Rooby Pangestu Hari Mulyo, (2023) ‘Piagam Madinah : Misi Keagamaan Dan Kenegaraan’, *OASIS : Jurnal Ilmiah Kajian Islam* Vol.7.No.2.

Smith WC Alpert G. (1994). ‘How Reasonable Is the Reasonable Man?: Police and Excessive Force.’, *The Journal of Criminal Law & Criminology*, Vol.85.No.2.

Vincentius Patria Setyawan dan Hyronimus Rhiti. (2022). ‘RELASI ASAS LEGALITAS HUKUM PIDANA DAN PEMIKIRAN HUKUM ALAM’, *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol.2.No.12.

Wenlly Dumgair. (2016). ‘PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) DAN PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (NOODWEER AXCES) SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA’, *Lex Crimen*, Vol.5. No.5.

Yogi Zul Fadhli. (2014). ‘Kedudukan Kelompok Minoritas Dalam Perspektif HAM Dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia’, *Jurnal Konstitusi*. Vol.11.No.2.

Zahrina Nurfadillah dan Mulia Ardi. (2021). ‘Analisis Framing Berita Penembakan 6 Laskar FPI Pada Portal Berita Online CNN Indonesia Periode 19 Februari - 03 Maret 2021’, *Jurnal Komunikasi Islam*, Vol.2.No.1.

### C. MAKALAH

Adi Mansar. (2022). *Siapa Yang Berkewajiban Dalam Membuat Pencarian Orang, Red Notice, Cekal*. Medan.

Iskandar Hoesin. (2001). *Kebijakan Pemerintah Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dan Hambatan-Hambatannya*.Yogyakarta.

Johan Komala Siswoyo. (2011). *Makalah Hukum Pidana Internasional Mengenai INTERPOL*.Semarang.

### D. ARTIKEL INTERNET

‘INTERPOL’ <<https://www.interpol.int/How-we-work/Notices>> [accessed 25 January 2024].

CNN Indonesia, ‘Sengkarut Kasus Napoleon: Red Notice, Kace & Pencucian Uang’, 2021 <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210922155838-20-697977/sengkarut-kasus-napoleon-red-notice-kace-pencucian-uang>> [accessed 2 February 2024].

<https://www.merriam-webster.com/dictionary/impunity> , diakses 24 Februari 2024

### E. SKRIPSI

Aminah Oktavia Cahaya Ningrum. (2015) ‘Analisis Pengamen Jalanan Di Kota Surakarta (Studi Kasus Pengamen Jalanan Di Kota Surakarta)’. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Granita Ramadhani. (2009). ‘Analisis Aspek Legalitas Transaksi Efek Short-Selling Pada Masa Krisis Keuangan (Studi Kasus : Penghentian Sementara Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tanggal 8-10 Oktober 2008 Disebabkan Penurunan Harga Secara Tajam Terkait Indikasi Short-Selling)’. Universitas Indonesia.

Misbahul Huda. (2017). ‘TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (Studi Kasus Di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak)’. Universitas Negeri Semarang

### F. DESERTASI

Untung Setyardi, ‘Pemaknaan Kedaulatan Negara Yang Dihadapkan Dengan Prinsip Non-Refoulement Dalam Perlindungan Pengungsi’ (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2020).

## G. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UUD 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Kapolri No. 1/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Non-Organik Tentara Nasional Indonesia /Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

## H. DOKUMEN INTERNASIONAL

*Declaration of Basic Principle of Justice for Victim and Abuse of Power*

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia

*International Covenant on Civil and Political Rights*

*Magna Charta*

Piagam Madinah 622

Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional

*The American Declaration of Independence*

*The International Covenant on Economical and Social Rights (CESCR)*

## I. PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung No. 610 K/Sip/1968

Putusan Nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

